TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 07/PID.SUS.ANAK/2014/PN.KDI TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI

Oleh

Akhmad Faisol

NIM. C93214085

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Akhmad Faisol

NIM : C93214085

Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2018

Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL
5894AAFF250300758
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AKHMAD FAISOL

NIM. C93214085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi iniyang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 07/PID.SUS.ANAK/2014/PN.KDI TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA" yang ditulis oleh Akhmad Faisol NIM C93214085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juni 2018

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Faisol NIM. C93214085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

A. Mufti Khazin, M. HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Mufid, LC., M. HI
NUP. 201603306

Surabaya, 31 Juli 2018
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKHMAD FAISOL
NIM : C93214085
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : AHMADFAISOL998@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ ✓ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 07/PID.SUS.ANAK./2014/PN.KDI TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Akhmad Faisol
C93214085

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertayaan bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika? bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika?

Langkah awal dalam menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu penulis mengkaji dan meneliti untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau metode kuantitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap putusan pengadilan negeri Kendari serta menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pemecahan masal tersebut. Sedangkan untuk menganalisis penelitian menggunakan teknik deskriptif yang didalamnya menjelaskan kronologi kasus serta mengunakan teknik induktif dengan memaparkan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian yang bersifat khusus yaitu berupa putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutuskan kasus ini dengan menggunakan dakwaan alternatif, yang mana seorang Hakim memiliki kewenangan memilih langsung dakwaan tersebut dan Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku percobaan tindak pidana narkotika berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dikenai hukuman *ta'zīr*, dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan dalam masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk menegakkan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika agar dapat memberikan efek jera dan sesuai dengan takaran keadilan. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat juga ikut andil dalam program pemerintah memberantas tindak pidana narkotika agar tercipta generasi yang bersih dari ha-hal yang berbau narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYSTAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 01

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 25

A. Penegrtian Percobaan 25

1. Fase-fase Dalam Tindak Pidana Percobaan.....28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi Terhadap Pelaku Percobaan Kejahatan 30
3. Tidak Selesainya Percobaan 31
B. Pengertian *Ta'zīr* 33
1. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr* 36
2. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zīr* 38
3. Pembagian *Ta'zīr* 39
4. Jenis Hukuman *Ta'zīr* 40

BAB III Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika 42
A. Deskripsi Putusan 42
B. Amar Putusan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika 56

BAB IV Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika 65
A. Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika 58
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika 63

BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan..... 84
B. Saran.....85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang akhir-akhir ini menjadi obyek utama tujuan pemasukan narkoba. Permasalahan ini merupakan kendala besar bagi kemajuan Indonesia yang mana anak menjadi sasaran utamanya. Tidak hanya dikalangan anak saja akan tetapi remaja dan orang tuapun menjadi sasaran empuknya. Bukan hanya di Indonesia hal ini telah menjadi permasalahan yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Bahkan pihak kepolisian memburu para pelakunya karena memang narkotika tersebut dilarang di Indonesia. Lebih miris lagi anak di bawah umur juga ikut-ikutan menjadi pengguna maupun pengedar dalam tidak pidana penyebaran narkotika dikalangan sisiwa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa definisi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[1]

Banyak pakar kesehatan yang mengungkapkan efek berbahaya dari narkotika. Istilah lain dari narkotika adalah NAPZA (narkotika, psikotropika

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Penerbit Rosda, 2006), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan zat adiktif lainnya). Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonnsumsinya.[2]

Narkotika sangat berguna bagi kesehatan apabila digunakan sesuai dengan prosedur yang telah dituntukan. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[3]

Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius dan sabu-sabu. Banyak obat bius dan sabu-sabu diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorgansasi, terutama karena adanya permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.[4]

Akhir-akhir ini Indonesia telah banyak memburu pengedar barang haram yang diselundupkan secara ilegal dari luar negeri melalui jalur laut yang minim akan pengawasan, dengan minimnya pengawasan dari pihak pemerintah tersebut menjadi peluang besar bagi para pengedar dengan leluasa memasukkan narkotika melalui temapat-tempat hiburan, pasar-pasar, dan tempat keramaian lainnya.

---

[2] Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147.
[3] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika.
[4] Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.[5]

Kalau penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan mendatangkan efek yang jelek, dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang diharapkan. Akibatnya ia akan menaikan dosis demi mendapatkan penggaruh yang sama, dan saat ia akan mengalami kelebihan dosis yang bisa mengakibatkan kematian itulah yang paling buruk dari ketagihan.[6]

Sampai saat ini para pengedar asing yang masuk ke Indonesia tidak merarasa takut mengimpor narkotika. Tidak hanya tingkatan kiloan tapi sudah mencapai ton-tonan yang sudah dimasukkan ke wilayah-wilayah di Indonesia baik dipelosok-pelosok pedesaan maupun perkotaan. Perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.[7]

Ancaman hukuman bagi pengedar atau pedagang narkotika di Indonesia paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati. Selain pemerintahan yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan

---

[5] Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 27.

[6] Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5-6.

[7] Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika, alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba.[8] Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.[9]

Problem narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:[10]

a) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
b) Memberantas peredaran gelap narkotika.

Merebaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dikalangan generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan dan menjadi sebuah catatan merah pemerintah dalam memberantas narkotika. Obyek penyebaran narkotika ini adalah kaum muda dan anak, apabila dirata-ratakan mayoritas sasarannya merupakan anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah.

---

[8] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.
[9] *Ibid*., 206.
[10] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis[11] maupun semisintetis[12] yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.[13] Disatu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian , dan pengawasan yang ketat.[14]

Usaha pemerintah sebagai *controlling* dalam masyarakat berupaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menangggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[15]

Narkotika merupakan hal yang merusak pada pertumbuhan anak dan sudah sering terjadi dan sudah merupakan masalah nasional yang komplek bagi kehidupan bersosial di kalangan orang dewasa maupun anak-anak yang

---

[11] Sintetis adalah nakotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotia ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi).

[12] Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan di ambil zat aktifnya, agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

[13] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika

[14] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.

[15] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Sebagai generasi muda anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi kemajuan negara. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum.

Keikutsertaan anak dalam dunia narkotika tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi tindak pidana narkoba. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara yang harus dijaga dari tindakan yang tidak diinginkan.

Anak didalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suasana yang baru, kedangkalan membawa mereka pada hal yang bersifat negatif. Anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya, pergaulan yang kurang sehat juga dapat meyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan (narkotika).[16]

[16] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[17] Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. al-Tahrim ayat 6).[18]

Kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika hakim telah memutuskan melanggar pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melaan hukum memiliki, menyimpan, menguasi, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).[19]

---

[17] Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

[18] Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 561.

[19] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, Pasal 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini ketertarikan penulis untuk meneliti kasus putusan hakim Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi ini karena menurut penulis kasus tersebut merupakan tindakan percobaan tindak pidana narkotika. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu hakim dalam memutus terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang di jelaskan bahwasanya hukuman bagi pelaku pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu minimal dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah). Disini hakim memutus perkara dalam putusan Nomor. 07/ Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi justru menegdepankan pertimbangan-pertimbangan yakni: terdakwa tidak pernah dihukum; terdakwa berkeinginan kuat untuk meneruskan sekolahnya; Orang tua terdakwa masih bersedia membina, mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para penegak hukum seharusnya menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut sehingga supremasi hukum ditegakkan dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Yang mana sanksi tersebut bisa menjerakan pelaku sehinnga tidak mengulagi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Pada zaman Rasulullah saw narkoba belum ada atau belum dikenal, akan tetapi pada zaman itu adanya cuma minum-minuman keras yang dikenal dengan *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-qur'an maupun dalam sunnah. Keharaman narkotika maupun turunannya juga dapat dipahami berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar r.a dari Ummu Salamah r.a, Rasulullah saw bersabda:[20]

حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْشَةِ أَشْيَاءَ: اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْخِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خاَمَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثُ، وَ دِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ اِلَيْنَا عَهْدًا: اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرِّب.

Artinya: Ibnu Umar berkata: Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah, ia berkata sesungguhnya Allah telah menetapkan keharaman *khamr* yaitu dari lima jenis, (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Sedangkan *khamr* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah

[20] Sunan Abi Daud, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal adalah (hak waris) seorang kakek, *al-Kalālah* dan pintu-pintu riba. (HR. Bukhari Muslim).

Di dalam al-qur'an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas bagi pengedar *khamr* (narkotika), namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, karena pengedar narkotika telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah saw, dan dapat merusak negara. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah Surah Al-Ma'idah ayat 33:[21]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ
أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ
ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 33).

Hukuman bagi pengedar narkotika adalah *ta'zīr* karena narkotika dan sejenisnya, karena terdapat kesamaan illat dengan *khamr*, sebab itu narkotika hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana *khamr*, sedangkan sudah dijelaskan setiap

[21] Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memabukkan hukumnya haram. Dan hukum haram ini tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi menjual belikan, menjadi perantara antara penjual dan pembeli dan menjadikannya sumber keuntungan yaitu diperdagangkan. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah:

اِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَ هَا وَمُعْتَصِرَ هَا وَ بَاءِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَ شَارِبَهَا وَ اكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَمَحْمُوْلَةُ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَاَ.

Artinya: Sesungguhnya Allah melaknat *khamr*, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Kendari Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Penyebab maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengetahuan masyarakat atas sanksi hukuman bagi pemilik, pembeli, pengedar, dan pemakai narkotika di Indonesia.

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembatasan ini dibatasi pada persoalan:

a. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan negeri Kendari nomor. 07/pid.sus/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Kendari nomor. 07/pid.sus/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan negeri Kendari nomor. 07/pid.sus/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Kendari nomor. 07/pid.sus/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[22]

Penelitian tentang tindak tentang sanksi pelaku percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)". Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana mati dari hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pecandu, pengedar, dan pembuat.

2. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria jurusan Siyasah Jinayah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis

[22] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.[23] Perbedaannya adalah skripsi yang saya ajukan ini lebih menitik beratkan ke pidana penjara berbeda yang di putuskan Hakim.

3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)" Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Bentuk hukuman yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika.[24] Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika.

---

[23] Resah Anika Maria, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu", (Skripsi---UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2014).

[24] Abdul Syukur "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang berjudul Tinjauan UU Nomor 22 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih Jinayah.[25] Yang ditulis oleh Ummiatur rohmah tahun 2011 dalam penelitian ini membahas tentang sanksi hukuman kumulatif dalam tindak pidana narkotika, yaitu pengertian narkotika, persamaan narkotika dengan hukuman kumulatif baik hukum islam maupun hukuman positif (UU No. 9 Tahun 1997) dijatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Kajian pustaka ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaraan yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak ada pengulangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/Pid.Sus/2014/Pn.Kdi tentang sanksi pidana pelaku bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika.

[25] Ummiatur Rohmah, “Tinjauan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih Jinayah”, Skripsi, -- UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Siyasah jinayah, Fakultas Syariah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadialan negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus/2014/Pn.Kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara teoretis
   a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas serta memberikan sumbangan bagi kepustakaan Islam.
   b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana islam pada khususnya dapat dijadikan gambaran bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.
   c) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi pemberantasan kasus narkotika.
2. Secara praktis

   Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim ketika ada anak yang melakukan percobaan atau pemufakan untuk melakukan tindak pidana narkotika serta mengetaui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana sanksi pelaku percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar dapat dipahami dengan jelas dan terarah.

Adapun judul skripsi yaitu **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika".**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu penulis menguraikan pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih *jināyah*, yaitu segla ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuaatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadist.[26]
2. Tindak Pidana

   Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatau aturan hukum larangan yang mana disertai ancanam (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

   Menurut Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak

[26] Ali *Zainuddin*, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[27] Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebgai aturan yang dilarang.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa Alfian Adam Sidik bin H. Manne alias Adam dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi berdasarkan hukum pidana Islam.

3. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampir dalam undang-undang ini, dalam ayat ini menyatakan barang siapa yang mengkomsumsi Narkotika bagi dirinya sendiri maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.[28]

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan

[27] Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180.

[28] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut diperlukannya sebuah metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, majalah, dan artikel.

2. Sumber Data

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

   a. Sumber Primer

      1) Putusan hukum Hakim terhadap putusan pengadiln negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang sanksi bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika.

   b. Sumber sekunder berupa:

      1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Penerbit Rosda, 2006).

      2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika.

      3) Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).

5) Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

6) Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, *Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

7) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

8) Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

9) Ahmad Zaenal Fanani, *Pem baharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).

10) Sunan Abi Daud, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686

11) Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura).

12) Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016).

13) Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

14) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005).

16) Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian.[29]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan.

d. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan Narkotika berdasarkan pukum pidana Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2009.

[29] Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

3) *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif hukum pidana Islam terhadap tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika dan undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009.

e. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

3. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin terhadap putusan hukum Hakim nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika yang diputus 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dalam analisis hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang meliputi, tindak pidana percobaan dalam hukum pidana Islam, fase-fase percobaan, sanksi terhadap pelaku percobaan kejahatan, tidak selesainya percobaan, pengertian *ta'zīr*, dasar hukum disyari'atkannya *ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat sanksi *ta'zīr,* pembagian *ta'zīr,* jenis hukuman *ta'zīr.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan putusan Pengadialn Negeri Kendaari. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab; yang pertama deskripsi pengadilan negeri Kendari, dan yang kedua amar putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi.

Bab keempat menjelaskan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika. Bab ini memaparkan analisis dasar hukum tentang pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Kendari dalam percobaan tindak pidana narkotika.

Bab Lima penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Percobaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata percobaan berasal dari kata coba yang artinya melakukan sedikit pekerjaan untuk mengetahui atau merasakan hasilnya. Adapun definisi secara etimologi dari percobaan ialah usaha untuk mencoba sesuatu atau permulaan pelaksanaan sesuatu.[1] Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukannya, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.[2]

Percobaan melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah seseorang yang berniat melakukan tindak pidana dengan mengadakan permulaan pelaksanaan tetapi pebuatannya tidak selesai baik karena kehendak sendiri maupun bukan karena kehendak diri sendiri. Sedangkan dalam hukum pidana umum, percobaan hanya dibatasi pada tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya sendiri.[3]

Dalam *al-Qur'ān* tindak pidana percobaan tidak diatur secara detail, namun hanya menjelaskan dasar hukum unsur-unsur dalam persiapan. Hal ini tercantum dalam *al-Qur'ān* surah al-Maidah ayat 34:

---

[1] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, tt), 140.

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 60.

[3] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[4]

Mengenai tindak pidana percobaan, para *fuqahā'* kurang begitu memperhatikannya hal ini dikarenakan tiga sebab, yaitu sebagai berikut:[5]

1. Menurut *syāri'at* Islam, memiliki niat jahat tidak dihitung sebagai kejahatan selama ia belum melakukan kejahatannya. Sebaliknya, jika ia memiliki niat baik tetapi belum sempat melakuan, maka hal itu telah dihitung sebagai satu kebaikan.
2. Percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenal dengan istilah percobaan, melainkan dikenal dengan *jarīmah* belum selesai.
3. Para *fuqahā'* lebih menaruh perhatian pada tindak pidana *ḥudūd* dan tindak pidana *qisāṣ.*

Istilah percobaan kejahatan dikalangan *fuqahā'* tidak didapati secara khusus. Akan tetapi, apabila definisi itu kita perhatikan maka apa yang dimaksud denga istilah tersebut juga terdapat pada mereka, karena dikalangan mereka juga dibicarakan tentang pemisahan antara *jarīmah* yang sudah selesai dan *jarīmah* yang tidak selesai.

Tidak adanya perhatian para *fuqahā'* secara khusus terhadap *jarīmah* percobaan disebabkan oleh dua hal:

---

[4] Yayasan Bina' al-Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 114.

[5] *Ibid*, 88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Percobaan melakuan jarimah tidak dikenakan hukuman *ḥadd* atau *qisāṣ* melainkan dengan hukuman *ta'zīr* bagi manapun macamnya *jarīmah-jarīmah* itu. Para *fuqahā'* lebih memperhatikan *jarīmah-jarīmah ḥudūd* dan *qisāṣ,* karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. Disamping itu, hukumannya sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi atau ditambah. Akan tetapi untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*, hampir seluruh diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan hukumannya. *Ta'zīr* juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, para *fuqahā'* tidak mencurahkan perhatian dan pembicaraan secara khusus dan tersendiri, karena percobaan melakukan *jarīmah* sudah termasuk *jarīmah ta'zīr*.
2. Dengan adanya yang sudah mencakup dalam *syāra'* tentang hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* maka aturan-aturan yang khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* atau *kaffārat*. Percobaan yang pengertiannya sebagaimana yang telah dikemukakan diatas adalah mulai melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai, termasuk kepada maksiat yang hukumannya adalah *ta'zīr*.[6]

Dari uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa didalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan kejahatan itu disebut dengan perbuatan *jarīmah*. Perbuatan melakukan jarimah hanya dikenal dengan istilah *jarīmah* selesai dan *jarīmah* belum selesai. *Jarīmah* yang belum selesai atau percobaan

[6] *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *jarīmah* ialah suatu perbuatan yang disertai dengan niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syāra'* tetapi perbuatan tersebut tidak selesai baik karena kehendak diri sendiri maupun orang lain.

1. Fase-Fase Dalam Tindak Pidana Percobaan

Seseorang dalam melancarkan aksi kejahatannya tidak luput dari dari tiga fase sebgai berikut:

1. Fase Pemikiran dan Perencanaan (*Marḥālah al-Tafkir wa al-Taṣmīm*)

   Memikirkan dan merencanakan sesuatu *jarīmah* tidak sebagai dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam *syāri'at* Islam, seseorang tidak dituntut (dipersalahkan) karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam dirinya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

   عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُ هَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمَ

   Artinya: Abu Hurairah r.a berkata: Nabi saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan.[7]

2. Fase Persiapan (*Marḥālah al-Taḥḍhīr*)

   Menyiapkan alat atau bahan yang dipakai untuk melaksanakan *jarīmah*, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianngap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianngap maksiat yang dihukum, tanpa memerlukan kepada selesainya maksud yang hendak dituju, yaitu mencuri.[8]

Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai *jarīmah*, ialah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa maksiat, dan maksiat baru terwujud apabila berisi pelangaran hak Tuhan (hak masyarakat), sedang pada penyiapan alat-alat *jarīmah* pada lumrahnya tidak berisi suatu kerugian, maka anggapan ini masih bisa di*ta'wīl*kan, artinya bisa diragukan, sedang menurut aturan *syāri'at* seseorang tidak bisa diambil tindakan terhadapnya kecuali apabila didasarkan kepada keyakinan. Sehingga peristiwa dianngap suatu yang *syubhat* dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

اِنَّ الشُّرُوْفِى الْجَرِيْمَةِ لاَ يُعاَقَبُ عَلَيْهِ بِقِصَاصِ وَلاَحَد وَ اِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيْرِ

Artinya: Sesungguhnya percobaan berbuat *jarīmah* tidak dihukum *qisāṣ* atau *ḥadd* melainkan *ta'zīr*.

3. Fase Pelaksanaan (*Marḥālah Tanfiẓiyah*)

Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai *jarīmah*. Untuk dihukum tidak menjadi persoalan, apakah perbuatan tersebut

[8] Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan permulaan pelaksanaan unsur materil atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur marteril, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materil masih terdapat beberapa langkah lagi.

Pada pencurian misalnya, melobangi tembok, membongkar pintu dan sebagainya dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*, dan selanjutnya dianggap pula sebagai percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dari almari, dan membawanya keluar dan sebagainya.[9]

Jadi barometer perbuatan dalam tindak pidana percobaan tersebut bisa dihukum apabila perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan maksiat. Dalam hal ini yang sangat penting adalah niat dan tujuannya apakah perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan maksiat atau tidak.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Percobaan Kejahatan

Ketentuan pokok dalam *syāri'at* Islam yang berkaitan dengan *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah qisāṣ*, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarīmah* yang telah selesai, tidak boleh dilakukan untuk *jarīmah* yang belum selesai (percobaan).[10] Keseimbangan dan proporsonalitas antara

[9] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 47-48.

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan dan hukuman merupakan pemberlakuan bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Oleh sebab itu, hukuman tidak boleh melewati batasan dan garis-garis yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh *syāri'at*.[11] Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن سيّار عن الشعيَ عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (رواه احمد)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sayyar dari al-Sya'ya dar Jabir bin Abdullah: barang siapa yang memberikan hukuman kepada seseorang hingga mencapai batasan hukuman *ḥadd* padahal kejahatan yang dilakukannya bukannlah kejahatan yang masuk kategori kejahatan dengan ancaman hukuman *ḥadd* maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. (HR. Ahmad).[12]

Percobaan melakukan *zina* tidak boleh dengan *ḥadd zina*, yaitu dengan seratus kali rajam. Demikian pula pencurian tidak boleh dihukum dengan *ḥadd* pencurian, yaitu potong tangan. Dengan demikian hukuman untuk *jarīmah* percobaan adalah hukuman *ta'zīr* itu sendiri.[13]

3. Tidak Selesainya Percobaan

Seorang pembuat yang telah memulai perbuatan *jarīmah*nya adakalanya dapat menyelesaikannya atau tidak dapat menyelesaikannya. Kalau dapat menyelesaikannya maka sudah sepantasnya ia dijatuhi hukuman yang diancam terhadap perbuatan itu. Kalau tidak dapat menyelesaikannya,

[11] Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), 276.

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

[13] *Ibid*,... 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ada kalanya karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri. Dalam keadaan tidak selesai karena kehendak sendiri, maka adakalanya disebabkan bertaubat dan menyesal serta kembali kepada Tuhan, atau disebabkan karena sesuatu diluar taubat dan penyesalan diri, misalnya karena kekurangan alat atau khawatir terlihat orang lain, atau hendak mengajak temannya terlebih dahulu.[14]

Kalau tidak selesainya suatu *jarīmah* dikarenakan terpaksa, misalnya terpaksa tertangkap atau karena suatu kecelakaan yang menghalang-halangi berlangsungnya *jarīmah*, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya pertanggungan jawab pembuat, selama perbuatan yang dilakukannya itu bisa disebut maksiat (suatu kesalahan).

Kalau tidak selesainya *jarīmah* karena sesuatu bukan atas dasar taubat, maka pembuat juga bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila sudah cukup dipandang sebagai maksiat yakni merugikan hak masyarakat atau hak perseorangan. Apabila seseorang hendak mencuri dari suatu rumah, kemudian membongkar pintunya, akan tetapi tidak masuk rumah itu karena terlihat oleh peronda lewat dipekarangan rumah tersebut dan dikhawatirkan menagkapnya, kemudian dia pergi tanpa mengambil suatu barang, atau dia sudah masuk rumah tetapi tidak dapat membuka almari besi tempat uang.[15]

---

[14] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 127.
[15] Ibid, 128-129..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata: *'azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* berarti *addaba* (mendidik) atau *'azamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.[16] Dari berbagai pengertian, makna *ta'zīr* yang paling relevan adalah *al-man'u wa radda* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dīb* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahab Zuhaili. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[17]

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abi al-Hasan al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah sebagai berikut: *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syāra'*.

Sementara Wahab Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Abi al-Hasan Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرْعًا: اَلْعُقُوْبَةُ الْمِشْرُوْعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ اَوْ جِنَايَةٍ لاَ حَدَّ فِيْهَا وَلاَ كَفَّارَةَ

Artinya: *Ta'zīr* menurut *syāra'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak dikarenakan *ḥadd* dan tidak pula *kaffārat*.

---

[16] Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t), 598.

[17] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dengan demikian *jarīmah ta'zīr* suatu *jarīmah* yang hukumannya diserahkan pada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*.[18]

Adapun ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[19]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah ḥudūd* dan *qisāṣ diyat*. Artinya, setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena *naṣṣ* hukumannya tidak ada, samar, atau diperdebatkan;
2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan;
3. Ketentuannya menjadi wewenang hakim;
4. Jenis sanksinya bervariasi.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.[20]

Dalam hukum pidana Islam hukuman *ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:[21]

1. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat

---

[18] Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988), 1.

[19] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594.

[20] *Ibid*, Mustofa Hasan…, 594.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' telah sepakat bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula *kaffārat*, baik perbuatan tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat/publik) maupun hak adami (individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syāra'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh-Nya.

Adapun yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* atau perbuatan yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* atau perbuatan yang menyinggung hak perseorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak; misalnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci maki agama orang lain, menimbun makanan, dan lain.[22]

2. Hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan pada tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah ternyata ia tidak mencurunya maka Rasulullah kemudian melepasnya.

---

[22] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*)

Untuk penjatuhan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan *mukhalafah*, disyariatkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi, sebenarnya penjatuhan hukuman itu bukan karena perbutannya sendiri, melainkan karena berulang-ulangnya, sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan. Apabila perbuatan *mukhalafah* (pelanggaran) tersebut mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman tanpa diperlukan berulang-ulangnya perbuatan. Hal tersebut oleh karena dasar penjatuhan hukuman dalam kasus semacam itu bukan karena mengerjakan makruh atau meninggalkan *mandūb*, melainkan karena perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umun dan ketertiban umum.

1. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad saw dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut: [23]

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Badz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ

(رَوَاهُ وَأَبُوْ دَوُدْ وَالتُّرْمُذِى وَالنَّسَائِى وَالْبَيْهَقِىْ وَصَحّحهُ الْحَاكِمْ)

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad saw menahan seseorang karena disangka

[23] Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kejahatan. (hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta di shahihkan oleh Hakim).

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ اْلاَنْصَارِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:

لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّهِ تَعَالَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak oleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala (Muttafaq alaih).

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ

عَثَرَاتِ هِمْ إِلاّ ◌َالْحُدُوْدَ (رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَائِى وَالْبَيْهَقِىْ)

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah ḥudūd*". (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam *syāri'at* Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadits kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari 10 cambukan, untuk membedakan *jarīmah ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Sedangkan hadits ketiga mengatur tentang teknis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

2. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zīr*

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[24]

1. *Preventif* (pencegahan), ditujukan pada orang yang belum melakukan *jarīmah*;
2. *Represif* (membuat pelaku jera), di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi *jarīmah* di kemudian hari;
3. *Kuratif*, *ta'zīr* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;
4. *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Syāra' tidak memerlukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zīr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukum dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai sanksi tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan,

[24] M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa maupun anak-anak, atau kafir atau muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak yang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.[25]

3. Pembagian *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:[26]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menjadi wewenang *ulil amri* yang merupakan *jarīmah* demi kepentingan kemasalahatan;

b. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh *syāra'*, yaitu yang telah dianggap *jarīmah* semenjak diturunkannya *syāri'at* Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis *jarīmah ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada *jarīmah ta'zīr* penguasa ataupun *jarīmah ta'zīr syāra',* ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *jarīmah ta'zīr* disebutkan oleh *syāra'.* Adapun perbedaannya, *ta'zīr* penguasa bersifat temporer dan incidental, yaitu apabila perlu dianggap sebagai *jarīmah*, tetapi apabila tidak perlu, tidak dianggap *jarīmah*. Adapun *jarīmah ta'zīr syāra'* bersifat abadi dan selamanya dianggap *jarīmah*.

---

[25] *Ibid*, Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*…, 143.

[26] *Ibid*, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,* 594-595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis Hukuman *Ta'zīr*

Adapun jenis hukuman *ta'zīr* bervariasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukuman mati. Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarīmah*, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *ta'zīr*, misalnya koruptor yang dihukum gantung.

b. Hukuman penjara. Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zīr*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan diapandang sebagai hukuman utama, tetapi dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam *syāri'at* Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥadd* adalah hukuman jilid. Biasanaya hukuman ini dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

c. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis.

d. Hukuman pengasingan.

e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media.

f. Hukuman denda berupa harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Hukuman *kaffārah*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turu, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. [27]

h. Pemecatan, pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjannya dan diberhentikan dari pekerjaannya itu. Hukuman pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarīmah*, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.[28]

[27] *Ibid*, 595-596.
[28] *Ibid*, Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesisa*,… 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 07/PID.SUS.ANAK/2014/PN.KDI TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Deskripsi Putusan

1. Kasus Posisi

Dalam kasus ini menjelaskan bagaimana terungkapnya pelaku melakukan percobaan tindak pidana narkotika, isi pokok dari deskripsi kasus percobaan tindak pidana narkotika tersebut adalah:

Pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13:30 WITA bertempat di pinngir jalan waterboom kota Kendari. Pada hari itu Andri menemui Adam (terdakwa) di dekat parkiran sekolah, Andri mengatakan pada terdakwa "Dam saya simpan barang di motormu tapi motormu mau dipakai dulu" terdakwa menjawab "pakailah, kalu sudah selesai nanti taruh di warung" tangan kanan Andri sembari menyimpan tempat kaca mata biru di dalam jok motor terdakwa kemudian Andri mengatakan "bawakan barang ini ke rumahnya Rahmat".

Setelah itu terdakwa shalat di masjid selesai shalat terdakwa langsung menuju ke warung sekolah menemui temannya yang bernama Riza. Kemudian Riza meminta terdakwa mengantarkannya kerumah Rahmat sehingga terdakwa bersama-sama Riza menuju ke parkiran mengambil motor spin berwarna biru milik terdakwa lalu terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka jok motor dan memperlihatkan barang yang disimpan Andri kepada Riza.

Sekitar pukul 13:00 WITA terdakwa bersama Riza berboncengan menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Wulele samping SMP 4. Pada saat mengisi bensin terdakwa membuka jok motor dan memeriksa kembali paket sabu tersebut lalu setelah itu terdakwa bersama Riza menuju kembali ke kantin sekolah melalui jalan masuk bank BTN Magaga menuju ke rumah Rahmat untuk mengantarkan paket sabu tersebut sesuai dengan permintaan Andri.

Kemudian sesampainya dijalan menuju waterboom terdakwa melihat dua (2) orang anggota kepolisian lalu lintas karena terdakwa takut dan panik sehingga terdakwa membelokkan motor ke lorong sebelum waterboom namun jalannya buntu sehingga terdakwa berhenti dan lari bersama Riza meninggalkan motor yang di dalamnya masih tersimpan 19 (sembilan belas) paket sabu lalu terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga yang ada disekitar jalan tersebut. Kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa sembunyi, terdakwa bersama Riza langsung ditangkap oleh anggota kepolisian lalu diperlihatkan paket sabu yang berada di jok motor terdakwa, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dakwaan

Dalam putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi Hakim mendakwa pelaku dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

a. Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dan telah didengarkan keterangannya dipersidangan di bawah sumpah.

a. Saksi Guntur menerangkan sebagai berikut:[1]

   Pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita saksi dan rekan saksi sesama anggota Satlantas Polres Kendari,

[1] Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI,l 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama: Dhebyo Eko Saputro bertempat di Jl. Samping waterboom Kota Kendari telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Alfian Adam Sidik dan Riza Juniarta Madong serta menemukan 19 (Sembilan belas) paket diduga sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan disimpan dalam sebuah tempat kacamata warna biru di dalam jok sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol DT 4858 IF yang dikemudikan Terdakwa Alfian Adam Sidik berboncengan dengan Riza Juniarta Madong.

Awalnya Guntur (saksi) bersama saksi Dhebyo Eko Saputro berboncengan kendaraan dinas menuju lokasi pengamanan keramaian (pesta) dan melintas di jalan samping waterboom Kota Kendari kemudian saksi Dhebyo melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor honda spin warna biru DT 4858IF yang berpakaian seragam sekolah SMU tanpa menggunakan helm dan mengemudikan kendaraannya dengan ugal ugalan (mengangkat ban) sehingga saksi dan saksi Dhebyo Eko Saputro mengejar bermaksud menghentikannya tetapi terdakwa bersama temannya saksi Riza Juniarta Madong justru membelokkan kendaraannya ke arah perumahan warga.

Sesampainya di perumahan warga terdakwa bersama temanya lari meninggalkan motornya dan bersembunyi kearah semak-semak. Selanjutnya saksi dan saksi Dhebyo mendekati motor tersebut bermaksud untuk menyalakan motor untuk mengamankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun tidak ada kunci yang menempel sehingga saksi Dhebyo berinisiatif menggunakan kunci sepeda motor saksi Dhebyo untuk menyalakannya dengan cara membuka jok motor.

Setelah terbuka jok motor tersebut ternyata di dalamnya terdapat tempat kacamata warna biru yang berisi 19 (Sembilan belas) buah plastik bening yang di dalamnya ada serbuk putih yang saksi dan saksi Dhebyo curigai narkoba sehingga saksi langsung menghubungi piket jajaran reskrim melalui HT. Sambil menunggu anggota yang lain datang saksi dan saksi Dhebyo berinisiatif mengejar terdakwa bersama temannya lalu menemukan terdakwa dibelakang rumah warga dan setelah mengamankan terdakwa bersama temannya lalu saksi dan saksi Dhebyo menanyakan kepada ter dakwa dengan mengatakan “kotau apa ini” dan dijawab “saya tidak tau pak. Tidak lama datang anggota Res Narkoba dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti di kantor guna proses lebih lanjut.

Pada saat itu yang menegndarai sepeda motor di depan adalah Alfian Adam Sidik memakai helm sedangkan yang dibonceng Riza Juniarta Madong tidak memakai helm. Saat saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang melihat atau ikut menyaksikan yaitu masyarakat sekitar lingkungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 19 (Sembilan) paket shabu dan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pengobatan, penelitan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Saksi juga mengenali barang bukti berupa 19 (Sembilan) paket shabu yang saksi temukan didalam motor milik terdakwa, tempat kacamata warna biru, HP dan sepeda motor Suzuki SPIN. Terdakwa tidak mengakui fakta dilapangan dalam artian terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak mengetahui ada sabu-sabu di dalam jok sepeda motor yang ia kendarai saat berboncengan dengan saksi Riza dan terdakwa lari karena takut ditilang;

b. Saksi Riza Juniarta Madong Alis Reza bin Muh. Iksal Madong merangkan sebagai berikut:[2]

Saksi dan terdakwa ditangkap Petugas Polres Kendari pada hari Selasa 11 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan tepatnya disamping *water boom* Kota Kendari karena dituduh menyimpan dan memiliki 19 (Sembilan belas) paket sabu-sabu yang tersimpan di bawah jok motor Suzuki Spin warna biru No. Pol DT 4858 IF milik Alfian Adam Sidik alias Adam. Saksi mengelak fakta dilapangan tidak benar, saksi dan Terdakwa Alfian

[2] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adam Sidik membawa, dan menyimpan sabu-sabu di dalam jok sepeda motor yang saksi kendarai sebagaimana dalam BAP Penyidik. Keduanya sama-sama saling mengenal karena teman sekolah di SMU IDATA dan satu kelas. Saksi tidak pernah melihat ketika Polisi membuka jok sepeda motor yang dikendarai saksi dan Terdakwa Alfian Adam Sidik. Waktu itu saksi membonceng terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik Terdakwa tanpa menggunakan helm menuju rumah Rahmat teman saksi untuk mengambil motor saksi tetapi dijalan ditangkap Polisi.

Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 12.00 teman saksi yang bernama rahmat menemui saksi di kantin sekolah SMU IDATA dengan berkata “Reza, mau pinjan motormu” saksi menjawab “iya nanti saya kerumahmu sebentar” kemudian sekitar (satu) jam teman saksi belum kembali sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi ke rumah Rahmat.

Sebelum ditangkap terdakwa sempat berhenti di SPBU Wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin tetapi saksi turun menunggu di depan SPBU sehingga tidak mengetahui ketika terdakwa membuka jok motor untuk mengisi bensin. Saksi membonceng terdakwa tidak memakai helm sedangkan terdakwa di depan memakai helm dan ketika sampai di jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari melihat ada Polisi berboncengan motor sehingga saksi dan terdakwa lari karena takut ditilang. Sepeda motor yang dikendarai saksi dan terdakwa tidak ada spion nya dan knalpotnya sudah diganti sehingga suaranya besar;

c. Saksi Haniman menerangkan sebagai berikut:[3]

Pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13.35 wita di pinggir jalan tepatnya di Samping waterboom Kota Kendari saksi melihat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya. Pada jam 13.00 wita saksi sedang berada dirumah bos saksi yang terletak di Jl. Samping waterboom untuk isterahat tidur siang dan selang sekitar setengah jam saksi tidur, saksi terbangun karena ada keributan disamping rumah bos saksi dan dari dalam rumah saksi mendengar percakapan dari keributan tersebut "ada penggeledehan di dalam motor anak sekolah ditemukan barang- barang terlarang sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus" kemudian karena penasaran saksi keluar dari dalam rumah dan turun kelantai 1 (satu) lalu keluar halaman rumah. Kemudian saksi melihat dihalaman rumah bos saksi ada bungkusan-bungkusan plastik bening yang berisikan Kristal-kristal bening dan saksi melihat 2 (dua) orang anak sekolah sedang duduk yang bernama Alfian Adam Sidik dan Riza

[3] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juniarta Madong alias Reza sekitar 3 (tiga) meter dari bungkusan-bungkusan. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama temannya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disaat saksi keluar rumah ada 2 orang Polisi, dua orang anak berseragam SMU, dan 3 orang masyarakat, jarak antara saksi berdiri dengan bungkusan plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening adalah sekitar 1 meter sedangkan jaraknya bungkusan plastik bening dengan 2 orang anak sekolah SMU sekitar 3 meter. Saksi disuruh menyaksikan ketika Polisi menanyakan apakah bungkusan plastik bening itu milik kedua anak sekolah tersebut dan dijawab betul oleh kedua anak sekolah tersebut.

Pada saat terdakwa diminta oleh angota kepolisian untuk memperlihatkan ijin dalam penguasaan paket shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 19 (Sembilan) paket shabu dan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pengobatan, penelitan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pihak terdakwa memberikan pendapat tidak benar bungkusan plastik bening berisi kristal-kristal bening tersebut milik terdakwa dan terdakwa waktu itu mengakui karena takut terhadap Petugas;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saksi Andri Oktavian alias Andri bin Idrus menerangkan sebagai berikut: [4]

Andri Oktavian selaku saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 16.27 Wita di rumah Rahmat di jalan By Pass kota Kendari karena dituduh memiliki dan menjadi perantara jual beli sabu-sabu. Pada hari selasa tanggal 11 November 2014 sektar pukul 12.00 WITA saksi sempat meminjam motor Terdakwa untuk pergi makan siang, tidak lama datang terdakwa mengambil motornya lalu saksi bersama Rahmat, dan Akbar langsung menuju ke rumah Rahmat dan sekitar pukul 16.27 wita beberapa anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan saksi dibawa Kekantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang tercantum dalam BAP Penyidik yang menyebutkan saksi adalah pemilik barang bukti sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik bening sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang tersimpan di dalam jok motor milik Terdakwa. Andri Oktavian memberikan keterangan dalam BAP Penyidik adalah karena dipaksa untuk mengakui sebagai pemilik barang bukti sabu-sabu. Tidak benar saksi menitipkan barang bukti sabu-sabu untuk disimpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa. Menurut

[4] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pamaparan saksi bahwa dirinya adalah teman sekolah Terdakwa di SMU IDATA.

e. Keterangan Saksi Penyidik Ameliya Nurul Laili

Keterangan Saksi Penyidik Ameliya Nurul Laili Menerangkan sebagai berikut: [5]

Ameliya selaku saksi penyidik kenal dengan terdakwa pada saat tedakwa diperiksa oleh saksi. Saksi memeriksa terdakwa dengan menggunakan metode tanya jawab. Pada saat saksi memeriksa terdakwa dilakukan secara terpisah dengan teman-teman terdakwa lainnya yang sementara diperiksa dengan penyidik lain. Pada saat tedakwa diperiksa orang tua terdakwapun ikut mendampingi terdakwa.

Selesainya pemeriksaan tengah malam, karena sudah larut malam sehingga saksi memberhentikan pemeriksaan tersebut dan dilanjutkan besok. Terdakwa membaca BAP sebelum menandatangani dan orang tua terdakwa juga membaca BAP tersebut, setelah dibaca orang tuanya langsung menandatanganinya. Dalam kasus ini saksi tidak pernah melakukan pengancaman, ataupun kekerasan kepada terdakwa. Terdakwa menjelaskan dengan lancar dan saksi menuangkan dalam BAP tersebut. saksi membenarkan keterangan terdakwa sebagai nama dalam BAP penyidik dan saksi tidak pernah mengarahkan terdakwa. Pihak

[5] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa menjelaskan yang memiliki sabu tersebut adalah temannya yang bernama Andri Oktavian, dan terdakwa berpendapat benar karena yang memukul terdakwa bukan saksi penyidik tetapi polisi yang lain.

f. Keterangan Terdakwa**.**

Dalam kasus tersebut tidak benar keterangan terdakwa dalam BAP penyidik. Terdakwa memberikan keterangan ketika di BAP penyidik karena di pukul oleh polisi untuk mengaku bahwa dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dalam 19 (sembilan belas) plastik bening yang disimpan dalam tempat kacamata warna biru yang diletakkan dibawah jok motor terdakwa yang dikendarai terdakwa dan saksi Riza Juniarta Madong alias Riza. Terdakwa memberikan keterangan dirinya tidak mengetahui barang bukti sabu-sabu dan tempat kaca mata itu milik siapa.

Riza Juniarta Madong alias Riza selaku saksi ditangkap polisi pada hari Selasa pada tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 13:30 WITA di pinggir jalan samping waterboom kota Kendari karena dituduh memiliki dan menyiman sabu-sabu di dalam jok motor terdakw. Saksi dan terdakwa adalah teman satu kelas di SMU IDATA Kendari dan teman sejak SMP di Ummusabri. Di dalam BAP penyidik terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya memperoleh barang bukti sabu-sabu dari Andri Oktavian, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa takut dipukul oleh polisi sehingga terdakwa asal sebut saja nama Andri Oktavian.

Sebelum tertangkap terdakwa sempat berhenti di SPBU Wulele samping SMP 4 untuk mengisi bensin tetapi saksi Riza turun menunggu di depan SPBU sehingga tidak mengetahui ketika terdakwa membuka jok motor untuk mengisi bensin tetapi tidak ada tempat kacamata yang berisi bungkusan plastic bening seperti yang ditunjukkan sebagai barang bukti berisi sau-sabu.

4. Pertimbangan hukum hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsurnyaa terpenuhi oleh perbuatan terdakawa yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 132 ayat 1 (satu) Jo Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini oleh penuntut umum telah menghadirkan persidangan terdakwa Adam yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama persidangan hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengeai kekeliruan (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dengan demikian unsure ke satu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Mengenai unsur percobaan diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya sendiri" yang didalamnya mengandung unsur-unsur: [6]

1) Adanya niat;
2) Adanya permulaan pelaksanaan
3) Pelaksanaan tidak selsai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

5. Barang bukti
   a. 19 (sembila belas) paket sabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening
   b. 1 (satu) buat tempat kacamata warna biru
   c. 2 (dua) pipet warna putih

[6] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 0853-4059-8704 milik Andri Oktavian Alias Andri

e. 1 (satu) unit motor Suzuki spin denga warna biru No. Pol DT 4858 IF

6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

a. Ha-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

2) Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasa narkoba.

b. Hal-hal yang meringankan:

3) Terdakwa soan di dalam persidangan

4) Terdakwah belum pernah dihukum

5) Terdakwa berkringinan kuat untuk meneruskan sekolahnya

6) Orang tua terdakwa masih bersedia membina dan mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak melakukan melanggar hukum.

B. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika.

Adapun amar putusan dalam putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana narkotika yang berbunyi sebagai berikut: [7]

[7] Ibid, Putusan Pengadilan Negeri Kendari., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne Alias Adam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan mengusai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menatuhka pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne Alias Adam dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 07/PID.SUS.ANAK/2014/PN.KDI TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Obat-obatan jenis narkotika umumnya mepunyai tiga sifat yaitu daya penyesuaian atau toleran yang daya ketagihan atau adiksi yang hebat dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. Oleh karena sifat-sifat inilah, obat-obatan jenis narkotika menjerat para pemain sehingga ingi selalu mengkonsumsi dan cenderung menambah dosis pemakaian.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.[1]

2. Unsur "tanpa atau melawan hukum"

   Adanya perbuatan yang dilarang yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

   a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
   b. Melawan hukum maateriil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengn kejadian yang nantinya akan menimbulkan satu akibat kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 (dua) yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan.

3. Unsur "memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan".

   Sesuai denga ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman,

4. Unsur "narkotika golongan 1 berbentuk tanaman golongan 1 bukan tanaman, golongn II dan golongan III"

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan seagaimana tercantum dalam lampian 1 dan merupaan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang narkotika.

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, yaitu terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam telah melakukan perbuatan menyalurkan narkotika antar sesama temannya.
2. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam ketentuan hukum, perbuatan terdakwa melanggar dan tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas narkotika.
3. Harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat diertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa telah melakukan peredaran narkotika, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1.
4. Perbuatan pelaku harus berlawanan dengan hukum, bahwa perbuatan Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam (terdakwa) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang utuk menyimpan narkotika tersebut.

Dalam kasus ini hakim sebelum memutus harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu dengan mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat bukti agar Hakim memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku percobaan tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana narkotika dalam putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi ditemukan bahwa terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam pada tanggal 11 November 2014 sekitar jam 13:30 WITA di perumahan warga diciduk oleh polisi satlantas yang lagi beroperasi di jalan raya tepatnya di samping Waterboom kota Kendari. Terkait tindak pidana narkotika telah ditemukan barang bukti di dalam jok motor terdakwa dengan nomor polisi DT 4858 IF berupa:

a. 19 (sembilan belas) paket sabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening,
b. 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru,
c. 2 (dua) pipet warna putih,
d. 1 (satu) buah handphone merk nescom warna biru dengan sim card 085340598704,
e. 1 (satu) unit motor suzuki spin dengan warna biru nomor polisi DT 4858 IF.

Selanjutnya pihak terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

a. Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dengan dihadirkannya terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah ada Hakim pengadilan negeri Kendari menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu seberat 18.40 gram yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru, 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nescom arna biru dengan sim card 085340598704, 1 (satu) unit motor suzuki spin dengan warna biru nomor polisi DT 4858 IF, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku percobaan tindak pidana narkotika adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hal yang meringankan dari putusan tersebut karena Alfian Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam tidak pernah dihukum, sopan dipersidangan, terdakwa berkeinginan kuat untuk meneruskan sekolahnya, serta orang tua terdakwa masih bersedia membina dan mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor. 07/Pid.Sus/2014/Pn.Kdi Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana Narkotika.

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada zaman Rasulullah saw zat yang paling terkenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memabukkan adalah *khamr* atau minuman keras. Kemudian pada era seperti sekarang ini narkoba juga dapat di analogikan sebagai hal-hal yang memabukkan atau menghilangkan akal manusia karena dalam narkoba terdapat illat yang sama dengan *khamr* yaitu sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Narkoba termasuk dalam kategori *khamr* meskipun dalam arti sempit *khamr* sering dipahami sebagai minuman keras, arak atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama' klasik mengartikan *khamr* adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur alkohol. *khamr* seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat jahiliyah.

Khamr berasal dari kata *khamara - yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.[2] Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' *fiqh.* Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.[3]

Mayoritas ulama' *fiqh* menyatakan bahwa yang dinamakan minuman keras ialah setiap minuman yang mana didalamnya mengandung zat yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan *khamr* atau tidak, terbuat dari perasan anggur atau bukan perasan anggur.

---

[2] Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, Tanpa Tahun), 859

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*….,74,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan definisi *khamr* diatas dapat simpulkan bahwa *khamr* ialah semua jenis minuman atau makanan yang mengandung zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum ataupun dikonsumsi. Narkoba tentu masuk dalam kategori penertian yang penulis paparkan, karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya menutupi atau tidak berfungsi. Hal tersebut penulis berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar r.a dari Ummu Salamah r.a, Rasulullah saw bersabda:[4]

حَدِيْثُ عُمَرَبْنِ الْخَطَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُعَلَى مِنْبَرِرَسُوْلِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْنَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِوَهِيَ مِنْ خَمْشَةِ أَشْيَاءَ: اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِوَالْخِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِوَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُمَاخامَرَالْعَقْلَ وَثَلاَثُ، وَدِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَاحَتَّى يَعْهَدَ اِلَيْنَاعَهْدًا: اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَ.

Artinya: Ibnu Umar berkata: Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah, ia berkata sesungguhnya Allah telah menetapkan keharaman *khamr* yaitu dari lima jenis, (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Sedangkan *khamr* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal adalah (hak waris) seorang kakek, *al-Kalālah* dan pintu-pintu riba. (HR. Bukhari Muslim).

Tindak pidana percobaan narkotika yang penulis angkat dikategorikan dengan metode *qiyās*, adanya *illat* yang sama antara *khamr* dan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan. Dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 menjelaskan maksud dari ayat

[4] Sunan Abi Daud, Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*, Hadist No. 3686, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bahwa *khamr*, narkotika ataupun yang lainnya merupakan perbuatan setan yang akan menyengsarakan manusia.

Allah menciptakan manusia sekaligus dengan nikmat yang diturunkan-Nya, salah satunya adalah makanan dan minuman tetapi Allah memberikan batasan mana yang halal dan mana yang haram (narkoba). Seperti halnya narkoba yang dapat mempengaruhi akal sehat manusia. Agar terhindar dari malapetaka keharaman narkoba Allah telah menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar*[5] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[6]

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa pemakai narkoba saja dilarang apalagi memperjual belikan narkotika maupun menjadi perantara diantara keduanya yang tujuannya mencari hasil atau meraih keuntungan. Salah satu hadits Nabi saw yang diriwayatkan dar Jabir bin Abdillah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamr* (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai,

[5] Segala yang memabukkan

[6] Yayasan Bina' al-Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

babi, dan berhala. Annawawi menjelaskan, menjual *khamr* adalah transaksi yang tidak sah baik penjualannya adalah muslim ataupun non muslim.

Dalam kasus putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi pelaku membantu temannya menyalurkan atau membantu dalam berbuat berbuat keburukan/dosa, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam dengan berdasarkan surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[7]

Tindak pidana narkotika kalau dihubungkan dengan *jarīmah ta'zīr*, adalah *jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. *Jarīmah* yang termasuk dalam kelompok ini jarimah yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban. Tindak pidana narkotika termasuk perbuatan *jarīmah* yang akan dikenakan sanksi karena perbuatannya melanggar *syāra'*. *Syāra'* tidak menentukan macam-macam *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hak memberi kebebasan untuk memilih

[7] Yayasan Bina' al-Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2016), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.[8]

Jadi pelaku percobaan tindak pidana narkotika disini sudah jelas dikenai hukuman *ta'zīr*. Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

[8] Djzuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian secara mendalam dengan kadar kemampuan berfikir mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, maka penulis menyusun kesimpulan yang sudah dikaji sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan pengadilan negeri Kendari nomor 07/pid.sus.anak/2014/pn.kdi tentang sanksi bagi percobaan tindak pidana narkotika yaitu terdakwa Adam Sidik Bin H. Manne alias Adam telah diciduk oleh polisi satlantas pada saat mengedarkan narkotika di samping Waterboom kota Kendari, dan terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang mana seorang Hakim memiliki kewenangan memilih langsung dakwaan tersbut dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan Hal yang meringankan dari putusan tersebut karena terdakwa tidak pernah dihukum, sopan dipersidangan, terdakwa berkeinginan kuat untuk meneruskan sekolahnya, serta orang tua terdakwa masih bersedia membina dan mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
2. Menurut kacamata hukum pidana Islam tindakan pelaku percobaan tindak pidana narkotika tidak diatur secara jelas dalam hukum Islamnya, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi jika dikaitkan dengan sanksi narkotika perbuatan pelaku termasuk dalam hukuman *ta'zīr* yang mana hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Sedangkan narkotika dikaitkan dengan *jarīmah* yaitu mengganggu kemaslahan umum, kesehatan, dan moral. Disamping itu juga tindakan tersebut menggangu keamanan negara dan memperlambat program peerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum dalam memutuskan perkara terutama dalam kasus narkoba yang penulis angkat harus benar-benar dikaji secara mendalam agar putusan yang divoniskan bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
2. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipsi dalam memberantas tindak pidana narkotika agar tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera, serta bersih dari transaksi-transaksi gelap dalam hal narkotika.
3. Pemerintah selaku pemegang aturan harus memperberat lagi bagi para penjual, pembuat, distributor, dan lain-lain agar tidak dijadikan ajang kesempatan berbuat tindak pidana narkotika di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. tt.

Abi Daud, Sunan. Jilid IV, *Kitab al-Asyribah*. Hadist No. 3686.

Ahmad Zaenal, Fanani. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. *(Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Amriel Indragiri, Reza. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika. 2008.

Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri. 2011.

Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012.

Butarbutar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing. 2016.

Djazuli. *Fiqih Jinayah.* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Irfan, M. Nurul. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Kharisudin. *Inabah*. Surabaya: Bina Ilmu. 2005.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Marsum. *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UII. 1994.

Marsum. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII. 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Bani Quraisy. 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Mustafa, Zainan. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Rohmah, Ummiatur. "Tinjauan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan di Pengadilan Negeri Madiun dalam Kajian Fikih Jinayah", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Siyasah jinayah, Fakultas Syariah. 2011.

Syukur , Abdul ."Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak yang Menyimpan dan Menguasai Narkotika" (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.

Unais, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wardi Mushlich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Wardi, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Yayasan Bina' al-Muwahhidin. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Sukses Publishing. 2016.

Yuniar , Tanti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia. t.t.

Zainuddin, Al. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id